

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan/kepentingan prinsipal. Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai masalah agensi (Jensen dan Meckling 1976).

Masalah agensi tidak hanya dapat terjadi antara prinsipal dengan manajemen, namun juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas (pengendali) dengan pemegang saham minoritas. Arifin (2003) dalam penelitiannya mengkaji masalah agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yang dikontrol oleh keluarga. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan memiliki masalah keagenan yang lebih baik daripada masalah keagenan pada perusahaan yang dikontrol oleh publik atau pengendali utama.

Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga lebih efisien karena masalah agensinya lebih kecil akibat berkurangnya konflik antara *principal* dan *agent*, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi tindakan manajemen yang oportunistik dapat dibatasi. Di sisi lain, pada saat tertentu kepemilikan keluarga ini akan menjadi pemegang saham mayoritas dan akan muncul pemegang saham minoritas yang kemudian akan timbul masalah keagenan baru yaitu konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas.

Lebih lanjut, struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan yang menyebar adalah kepemilikan saham yang menyebar relatif merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar (Alfrilia, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2003) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan menjadi perusahaan keluarga dan non-keluarga. Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksadana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan

publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebaik mungkin agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Adapun dengan respon positif tersebut akan dapat melahirkan nilai yang baik perusahaan dimata masyarakat dan otomatis dapat meningkatkan pencapaian laba oleh pihak perusahaan. Tentu hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena dengan nilai yang sudah terbangun, akan bisa memberikan keterkaitan pada pihak investor untuk mau berinvestasi di perusahaan.

Konsep legitimasi menunjukkan adanya suatu kontrak sosial yang implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap atau tuntutan masyarakat (Kuznetsov dan Kuznetsova, 2008 dalam Yoehana 2013). Perusahaan sadar akan keberlangsungan hidupnya berhubungan juga dengan citra perusahaan di mata masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Hidayati dan Murni (2009) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Teori legitimasi menganjurkan

perusahaan untuk meyakinkan aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

3. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Primandita, 2011: 4).

Menurut Prof. Dr. Adriani: “Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo, 2011:2).

Judisseno (2005:5), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur di dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2010:1) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH Pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Agresivitas Pajak Perusahaan

Pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak tersebut merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan untuk membayarnya.

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank dkk (2009), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Dorongan perusahaan untuk mempertimbangkan pembayaran pajak secara efisien yaitu dengan menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal maupun perencanaan pajak (*tax evasion*) secara ilegal. Adapun definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Ernest R Mortenson adalah suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang memungkinkan oleh perundang-undangan pajak. Sementara penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank, dkk 2009).

Tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor manfaat yang akan ditimbulkannya. Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar atau penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

Pada Chen et al, (2010) dan Desai dan Dharmapala (2004) terdapat beberapa keuntungan dan kerugian tindakan pajak agresif. Keuntungan tindakan pajak agresif diantaranya:

- a. Penghematan pajak, akibatnya bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
- b. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer tersebut.

- c. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya :

- a. Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
- b. Terjadinya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan.
- c. Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

5. Good Corporate Governance

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah

maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2012) mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Haruman (2008) *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

a. *Transparansi (Transparency)*

Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan dalam perusahaan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya, dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. Independensi (*Independency*)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus memperlakukan pihak lain secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berterima umum.

Prinsip-prinsip dasar good corporate governance yang dikeluarkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyatakan bahwa kerangka kerja *corporate governance* seharusnya:

- a. Melindungi hak pemegang saham,
- b. Memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama,
- c. Mengakui hak-hak *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan konsep *corporate* yang baik, mengungkapkan seluruh hal

- yang material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk kondisi keuangan kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan; serta
- d. Memastikan panduan strategik perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif dan pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan dengan pemegang saham.

Manfaat penerapan GCG ini tidak akan didapat oleh perusahaan tanpa terlaksananya prinsip-prinsip dalam GCG tersebut. Namun prinsip-prinsip GCG tersebut juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya organ perusahaan sebagai pelaksana kegiatan dalam perusahaan. Organ perusahaan tersebut yang nantinya akan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga bisa mencapai tujuan bersama perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) organ perusahaan terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- b. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat membentuk suatu komite. Adapun komite penunjang dewan komisaris yaitu komite audit, komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance.

- c. Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan.

6. Komisaris Independen

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam Reza (2012), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama pada pelaksanaan *corporate governance*. Komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik *good corporate governance*, karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan, memiliki profesionalisme dan kepemimpinan.

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumnya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan *CEO duality* yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000 perihal peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan perusahaan tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004) dalam Reza (2012) atau biasa disebut kerjasama dan pembangunan ekonomi, tanggung jawab anggota dewan yaitu :

- a. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian, dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- b. Dimana keputusan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
- c. Dewan komisaris harus menerpakan standar etika yang tinggi. Dimana harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.

- d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk :
- 1) Meninjau dan membimbing strategi perusahaan rencana utama dari tindakan, kebijakan resiko, anggaran tahun dan rencana usaha, menetapkan sasaran kineja, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divetasi.
 - 2) Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 - 3) Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu, mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
 - 4) Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
 - 5) Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
 - 6) Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 7) Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat telah dilakukan, khususnya sistem untuk manajemen risiko,

pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.

8) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.

- e. Dewan harus dapat melakukan penilaian yang independen dan objektif dalam hubungan perusahaan.
- f. Dewan harus mempertimbangkan untuk menugaskan cukup banyak anggota dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingan.
- g. Ketika dewan komite ditetapkan, mandat mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan.
- h. Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka.
- i. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

7. Kepemilikan Keluarga

Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang yang dominan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh keluarga di suatu perusahaan. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki oleh publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau *monitoring cost* nya lebih kecil.

Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga. Itu juga menggabungkan sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal suami dan istri, anak dan keponakan (Susanto et al, 2007).

Penelitian ini menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003) yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu anggota keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, non BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

8. Likuiditas

Laporan keuangan adalah merupakan data-data keuangan yang sifatnya kuantitatif, sehingga untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan suatu perusahaan perlu diadakan suatu interpretasi atau analisa terhadap data finansial dari pada perusahaan yang bersangkutan.

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik

itu kewajiban kepada pihak intern maupun kewajiban kepada pihak ekstern, serta mengetahui potensi dan kemajuan perusahaan, maka faktor utama yang perlu diperhatikan adalah salah satunya yaitu aspek likuiditas perusahaan.

Menurut Bambang Riyanto (1997) dalam buku “Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan” Edisi 4 yang dimaksud dengan pengertian likuiditas adalah :

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.” (Bambang Riyanto, 1997:25)

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi disebut sebagai perusahaan yang likuid.

Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Likuiditas perusahaan dapat diketahui dari neraca dengan membandingkan

jumlah aktiva lancar (*current assets*) dengan utang lancar (*current liabilities*), hasil perbandingannya disebut *current ratio*.

9. Leverage

Keown (2005) dalam Suyanto (2012) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Perusahaan dalam memenuhi sumber dananya dimungkinkan menggunakan utang. Utang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan beban tetap berupa bunga yang dibebankan oleh kreditur.

Leverage menggambarkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Penggunaan modal pinjaman yang biasa disebut *leverage* dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan pemilik. Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam Rohmat Budiarto (2013) hal ini dikarenakan penggunaan *leverage* mempunyai implikasi penting dan memberikan manfaat yaitu :

- a. Pembayaran bunga adalah *tax deductible*, yang menurunkan biaya efektif utang.
- b. *Debtholder* memperoleh return yang pasti.
- c. Melalui *financial leverage* dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat.

- d. Kendali terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham yang ada tidak berubah.

Kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *leverage* yaitu :

- a. Semakin tinggi *debt ratio*, semakin beresiko perusahaan karena semakin tinggi biaya tetapnya yaitu berupa pembayaran bunga.
- b. Jika sewaktu-waktu perusahaan kesulitan keuangan dan *operating income* tidak cukup untuk menutup beban bunga, maka akan menyebabkan kebangkrutan.

Maka semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi harga saham karena penggunaan utang diharapkan mampu menambah tingkat pengembalian perusahaan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan harga perusahaan tersebut melalui pemenuhan modal yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka melancarkan kegiatan operasional.

Ketentuan dalam peraturan perpajakan di Indonesia membatasi perbandingan antara utang dengan modal sendiri untuk keperluan perhitungan PPh badan yaitu maksimal 3 banding 1. Pembatasan dimaksudkan untuk mengatur maksimal pinjaman yang diperbolehkan agar tidak semua biaya bunga dapat dikurangkan sehingga penghasilan kena pajak menjadi kecil (Suyanto, 2012).

10. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan disekitarnya (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan CSR ini dilakukan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, bahkan sosial budaya. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan dalam hal laporan keuangan perusahaan saja, tetapi kini perusahaan peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan. Dasar pemikiran akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial yang sedang menjadi perhatian peneliti adalah perkembangan hubungan organisasi dengan masyarakat. Pada sisi lain, ikatan profesi belum menetapkan standar-standar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial. Namun demikian, akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial telah mengarah pada proses komunikasi pengaruh sosial dan lingkungan kegiatan ekonomi organisasi kepada kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat dan kepada masyarakat luas (Gray et. al. dalam Kumalahadi, 2000:59).

Kegiatan CSR diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal turut mendukung kewajiban dalam kegiatan CSR,

yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Undang-Undang yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan perusahaan berhubungan dengan lingkungan dan sosial mereka guna keberlangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang besar, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan berpeluang mendapatkan penghargaan (Untung, 2008 dalam Adawiyah, 2013).

11. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar kesan baik yang harus diciptakan untuk menarik perhatian perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari berbagai segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.

Brigham dan Houston (2001) dalam Sulistiono (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sehingga rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Menurut Sujoko dan

Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan aset yang kecil (Daniati dan Suhairi dalam Widiastuti, 2008).

Untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki. Jadi, salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aktiva dari perusahaan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan

Hasil penelitian Suyanto (2012) bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Karena semakin besar jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen, dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan

transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya perilaku agresif terhadap pajak.

Sedangkan disisi lain, menurut hasil penelitian Reza (2012) bahwa kepemimpinan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi pengelolaan laba yang ditentukan dengan besarnya pajak yang dibayar. Sehingga faktor independensi ketua dewan komisaris belum cukup untuk mempengaruhi penghindaran pajak.

Kehadiran komisaris independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja para manajemen sehingga, semakin besar jumlah komisaris independen maka semakin optimal pengawasan terhadap para manajemen untuk mengurangi terjadinya perilaku agresif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan

2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Penelitian Sari dan Martani (2010), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi cenderung berhubungan positif untuk melakukan tindakan pajak agresif karena mungkin risiko/biaya akibat diketahuinya tindakan pajak agresif yang dilakukan lebih kecil daripada keuntungan yang diterima.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al* (2010) membuktikan bahwa perusahaan keluarga lebih *less tax aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Perusahaan keluarga lebih mempertimbangkan akibat dari potensi *non-tax costs* seperti penalti dan sanksi dari petugas pajak, *price discounts*, dan reputasi perusahaan sehingga lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif.

Konsentrasi kepemilikan pada keluarga cenderung lebih berusaha untuk tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajak alasannya karena untuk menjaga citra dan nama baik keluarga agar tidak tercemar, sehingga mendorong perusahaan keluarga untuk mematuhi aturan perpajakan. Dengan alasan perusahaan lebih rela membayar pajak lebih tinggi dan tidak melakukan tindakan pajak agresif daripada harus membayar denda yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan

3. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hubungan antara likuiditas perusahaan dengan agresivitas pajak perusahaan dapat disebabkan karena perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Bagi perusahaan manufaktur, memperhatikan likuiditas adalah sangat penting. Hal tersebut menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas. Karena kondisi keuangan dan arus kas yang baik maka perusahaan akan mampu menanggung biaya yang muncul seperti pajak. Sehingga perusahaan tidak enggan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu bersikap agresif terhadap pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan

4. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2012) *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak perusahaan. Keputusan perusahaan melakukan utang didasarkan pada keinginan untuk mengurangi beban pajak perusahaan berupa potongan atas bunga pinjaman.

Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: *Leverage* memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan

5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan

Octaviana dan Rohman (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Karena *Effective tax rates* yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa semakin rendah agresivitas pajak semakin tinggi pengungkapan CSR. Hasil ini tidak mendukung hipotesisnya yang menyatakan agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dkk (2013) *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa informasi CSR yang

diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengungkapan CSR diperlukan sebagai wujud timbal balik kepada masyarakat yang mana, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang rendah akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika dikaitkan dengan pajak, reputasi baik juga akan diperoleh dari hal pembayaran pajak perusahaan kepada negara.


Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₅: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan

C. Model Penelitian

Perusahaan-perusahaan besar cenderung melakukan penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak seefisien mungkin, salah satunya dengan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini menguji pengaruh agresivitas pajak perusahaan terhadap komisaris independen, kepemilikan keluarga, likuiditas, *leverage*, serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak perusahaan, variabel independen komisaris independen, kepemilikan keluarga, likuiditas, *leverage*, serta pengungkapan CSR sementara variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan. Keterkaitan antar variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Model Penelitian